

RESUME

Nama : Yulius Parlindungan Situmorang
NPM : 2012011013
Dosen Pengampu : Emilia Susanti, S.H., M.H.
Mata Kuliah : Delik Khusus di Luar KUHP

Resume Kuliah Umum Hukum Pidana dan Acara Pidana FH Unila

Tema : Membangun Sistem Penegakkan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Humanis Yang Sejalan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana

Prof Bardana Nawawi mengatakan bahwa terkait penegakan hukum yang humanis terdapat 2 masalah besar yaitu : masalah law enforcement dan law reform. Menurut Barda, pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat. Pendekatan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide "individualisasi pidana" dalam kebijakan / pembaharuan hukum pidana. Ide individualisasi pidana ini mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi / personal (casus personal);
2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (casus culpabilitas: "tidak pidana tanpa kesalahan");
3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran / fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat-ringannya sanksi) - asas elasticity / flexibility of sentencing, dan
4. Harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan / penyesuaian) dalam pelaksanaannya.
5. Dimungkinkan Permaafan Hakim (Rechterlijk pardon / judge / judicial pardon).

Pada RKUHP memiliki ide atau pokok pemilihan "individualisasi pidana" antara lain terlihat dalam aturan umum Konsep sebagai berikut:

"tiada pidana tanpa kesalahan" merupakan asas yang sangat fundamental. Dalam ketentuan alasan penghapusan pidana, khususnya alasan pemaaan, dimasukkan masalah "error", daya paksa, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, tidak mampu bertanggungjawab dan masalah anak dibawah 12 Tahun

Pada ketentuan mengenai "peringanan dan pemberatan pidana" (Pasal 113 dan 115) dipertimbangkan berbagai faktor, antara lain:

- apakah ada kesalahan terdakwa menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib;
- apakah ada kesalahan terdakwa memberi ganti rugi atau memperbaiki kerusakan yang timbul;
- apakah ada hegongcangan jiwa yang sangat hebat;
- apakah si pelaku adalah wanita hamil muda;
- apakah ada kehutangkampuan bertanggung jawab;
- apakah si pelaku adalah pegawai negeri yang melanggar kewajiban jabatannya / menyalahgunakan kekuasaannya;
- apakah ia menyalahgunakan keahlian / profesinya;
- apakah ia seorang residivis.

Terdapat sisi lain ide "Individualisasi pidana" yang dituangkan didalam konsep ialah adanya ketentuan mengenai "modifikasi / perubahan / penyesuaian / peninjauan kembali putusan pemidanaan yang telah berkekuatan tetap" yang didasarkan pertimbangan karena adanya "perubahan / perkembangan / perbaikan pada diri si terpidana itu sendiri". Jadi dalam pemilihan konsep, pengertian "Individualisasi pidana" tidak hanya berarti bahwa pidana yang akan dijatuhkan harus disesuaikan / diorientasikan pada pertimbangan yang bersifat individual, tetapi juga pidana yang telah dijatuhkan harus selalu dapat dimodifikasi / diubah /

disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan individu (si terpidana) yang bersangkutan.